



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor SOP	050/WO.I/II/2025
Tanggal Pembuatan	3 Februari 2025
Tanggal Efektif	10 Februari 2022
Disahkan oleh	 Djoko Prasetyono, S.Sos, MM NIP. 19721126 199203 1 002
Judul SOP	Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum

- 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa data kinerja

Keterkaitan

- 1 SOP Pengelolaan surat
- 2 SOP Pengarsipan Dokumen

Peralatan/perlengkapan

- 1 Komputer dan kelengkapannya
- 2 ATK
- 3 Dokumen Renja, Rencana aksi, DPA

Peringatan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses pengumpulan data kinerja tidak akan berjalan lancar

Pencatatan dan pendataan

1. Formulir pengisian data
2. Laporan

**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG 2025**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kaban	Sekban	Kabid	Kasubag Perenkeu	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pimpinan memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mengumpulkan data kinerja						Lembar disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
2	Menyusun format pengumpulan data dan informasi kinerja						Dokumen renja, renaksi	120 menit	Format data kinerja	
3	Menyampaikan format pengumpulan data kinerja ke masing-masing bidang						Format data kinerja	60 menit	Form data kinerja diterima bidang	
4	Pengisian data kinerja di masing-masing bidang sesuai format						Form yang diterima oleh bidang, ATK, Komputer	180 menit	Form data kinerja yang telah diisi	
5	Menghimpun data kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat						Form data kinerja yang telah diisi	1 hari	Data kinerja telah terhimpun	
5	Menganalisa dan mengevaluasi data kinerja yang telah terkumpul						ATK, Komputer	1 hari	Data kinerja yang telah dianalisa dan dievaluasi	
9	Mengkompilasi data kinerja dan mempublikasi						ATK, Komputer	120 menit	Dokumen data kinerja	



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Nomor SOP	050/10.2/II/2025
Tanggal Pembuatan	3 Februari 2025
Tanggal Efektif	10 Februari 2022
Disahkan oleh	 Kasubid Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM NIP. 19721126 199203 1 002
Judul SOP	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dasar Hukum

- 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama OPD
2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama OPD

Keterkaitan

- 1 SOP Pengumpulan data kinerja
- 2 SOP Pengarsipan Dokumen

Peralatan/perlengkapan

- 1 Komputer dan kelengkapannya
- 2 ATK
- 3 Dokumen Renja, Rencana aksi, DPA

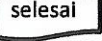
Peringatan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses pengumpulan data kinerja tidak akan berjalan lancar

Pencatatan dan pendataan

1. Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran

**PROSEDUR PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG 2025**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kaban	Sekban	Kabid	Kasubag Perenkeu	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan penyusunan Indikator Kinerja Utama						Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi Indikator Kinerja Utama dari masing-masing bidang dan sekretariat						Format Indikator Kinerja Utama	2 Jam	Format IKU	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Indikator Kinerja Utama kepada masing-masing bidang dan sekretariat						Format Indikator Kinerja Utama	1 Jam	Draft usulan IKU	
4	Mengundang Kaban dan Pejabat Eselon III untuk rapat pembahasan Indikator Kinerja Utama						Undangan rapat	30 Menit	Undangan rapat	
5	Melaksanakan Rapat pembahasan Indikator Kinerja Utama						Draft Indikator Kinerja Utama	2 Jam	Draft IKU	
6	Menghimpun format data dan informasi Indikator Kinerja Utama dari masing-masing bidang dan sekretariat						Draft Indikator Kinerja Utama	3 Jam	Draft IKU	
7	Menganalisis data dan informasi Indikator Kinerja Utama yang telah terkumpul						Draft Indikator Kinerja Utama	4 Hari	Draft IKU	
8	Membuat Konsep Indikator Kinerja Utama						Draft Indikator Kinerja Utama	2 Hari	Dokumen IKU	
9	Mengoreksi Konsep Dokumen Indikator Kinerja Utama						Dokumen Indikator Kinerja Utama	1 Hari	Dokumen IKU	
10	Menyampaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama kepada Kaban untuk memintakan persetujuan						Dokumen Indikator Kinerja Utama	1 Jam	Dokumen IKU	
11	Penandatanganan dokumen Indikator Kinerja Utama oleh Kaban kemudian diteruskan ke Kasubbag Perenkeu						Konsep surat pengantar	10 Menit	Surat pengantar	
12	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju						Dokumen Indikator Kinerja Utama	15 Menit	Dokumen IKU	
13	Mengantar surat, Menggandakan dan mengarsipkan Dokumen Indikator Kinerja Utama						Dokumen IKU	1 Jam	Dokumen IKU	

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG KESATUAN BANGSA BIDANG POLITIK DAN ORMAS	Nomor SOP	050/001 /II/2024
	Tanggal Pembuatan	3 Februari 2025
	Tanggal Efektif	10 Februari 2024
	Disahkan oleh	 Ka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM NIP. 19721126 199203 1 002
	Judul SOP	Pengukuran Indikator Persentase tertanganinya konflik di masyarakat
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;		1. Memahami mekanisme Pengumpulan indikator Kinerja 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa indikator kinerja
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1 SOP Pengelolaan surat 2 SOP Pengarsipan Dokumen		1 Komputer dan kelengkapannya 2 ATK 3 Dokumen Renja, Rencana aksi, DPA
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses pengumpulan Indikator Persentase tertanganinya konflik di masyarakat tidak akan berjalan lancar		1. Formulir pengisian data 2. Laporan

**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TERTANGANINYA KONFLIK DI MASYARAKAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2024-2026**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kaban	Sekban	Kabid	Kasubag Perenkeu	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pimpinan memerintahkan untuk mengumpulkan capaian indikator kinerja						Lembar disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
2	Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mengumpulkan dan mengolah data						Lembar disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
3	Mengkoordinasikan staf untuk mengumpulkan data indikator kinerja persentase Persentase tertanganinya konflik di masyarakat							30 menit	Usulan format data kinerja	
3	Membuat format pengumpulan data indikator kinerja (formulir/ blanko)							180 menit	Format data kinerja	
4	Memverifikasi format pengumpulan data kinerja Persentase tertanganinya konflik di masyarakat							60 menit	Format data kinerja yang telah diverifikasi	
5	Menyampaikan format pengumpulan data kinerja ke bidang kesatuan bangsa				YA		Format data kinerja	30 menit	Form data kinerja diterima bidang	
6	Bidang Kesatuan Bangsa melakukan pengumpulan data dan pengolahan data sesuai format yang ditetapkan						Form yang diterima oleh bidang, ATK, Komputer	2 hari	Form data kinerja yang telah diisi	
7	Menerima dan memverifikasi data kinerja dari bidang kesatuan bangsa						Form data kinerja yang telah diisi	60 menit	Form data kinerja yang telah diisi	
8	Mengkompilasi data						ATK, Komputer	120 menit	Data Kinerja yang telah dihimpun	
9	Menyampaikan laporan hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja kepada kasubag perenkeu		TIDAK				ATK, Komputer	60 menit	Dokumen data kinerja	
10	Memverifikasi hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja				YA		Form data kinerja yang telah dikompilasi	30 menit	Data kinerja yang telah diverifikasi	
11	Melakukan validasi atas pengumpulan dan pengolahan data		YA				Form data kinerja yang telah divalidasi	30 menit	Data kinerja yang telah dianalisa dan dievaluasi	
12	Menerima hasil pengumpulan dan pengilahan data kinerja dan memerintahkan sekretaris untuk laporan kinerja							5 menit		

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG POLITIK DAN ORMAS	Nomor SOP	050/002 /II/2024
	Tanggal Pembuatan	3 Februari 2025
	Tanggal Efektif	10 Februari 2024
	Disahkan oleh	 Ka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM NIP. 19721126 199203 1 002
	Judul SOP	Pengukuran Indikator Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;		1. Memahami mekanisme Pengumpulan indikator Kinerja 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa indikator kinerja
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1 SOP Pengelolaan surat 2 SOP Pengarsipan Dokumen		1 Komputer dan kelengkapannya 2 ATK 3 Dokumen Renja, Rencana aksi, DPA
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses pengumpulan Indikator Persentase Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan tidak akan berjalan lancar		1. Formulir pengisian data 2. Laporan

**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE ORMAS YANG MENDAPAT PEMBINAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2024-2026**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kaban	Sekban	Kabid	Kasubag Perenkeu	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pimpinan memerintahkan untuk mengumpulkan capaian indikator kinerja						Lembar disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
2	Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mengumpulkan dan mengolah data						Lembar disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
3	Mengkoordinasikan staf untuk mengumpulkan data indikator kinerja Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan							30 menit	Usulan format data kinerja	
3	Membuat format pengumpulan data indikator kinerja (formulir/ blanko)							180 menit	Format data kinerja	
4	Memverifikasi format pengumpulan data kinerja Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan							60 menit	Format data kinerja yang telah diverifikasi	
5	Menyampaikan format pengumpulan data kinerja ke bidang Politik dan Ormas				YA		Format data kinerja	30 menit	Form data kinerja diterima bidang	
6	Bidang Kesatuan Bangsa melakukan pengumpulan data dan pengolahan data sesuai format yang ditetapkan						Form yang diterima oleh bidang, ATK, Komputer	2 hari	Form data kinerja yang telah diisi	
7	Menerima dan memverifikasi data kinerja dari bidang Politik dan Ormas						Form data kinerja yang telah diisi	60 menit	Form data kinerja yang telah diisi	
8	Mengkompilasi data						ATK, Komputer	120 menit	Data Kinerja yang telah dihimpun	
9	Menyampaikan laporan hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja kepada kasubag perenkeu		TIDAK				ATK, Komputer	60 menit	Dokumen data kinerja	
10	Memverifikasi hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja				YA		Form data kinerja yang telah dikompilasi	30 menit	Data kinerja yang telah diverifikasi	
11	Melakukan validasi atas pengumpulan dan pengolahan data		YA				Form data kinerja yang telah divalidasi	30 menit	Data kinerja yang telah dianalisa dan dievaluasi	
12	Menerima hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja dan memerintahkan sekretaris untuk laporan kinerja							5 menit		

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG POLITIK DAN ORMAS	Nomor SOP	050/003/II/2024
	Tanggal Pembuatan	3 Februari 2025
	Tanggal Efektif	10 Februari 2024
	Disahkan oleh	 Ka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM NIP. 19721126 199203 1 002
	Judul SOP	Pengukuran Indikator Persentase pelaksanaan pendidikan politik
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;		1. Memahami mekanisme Pengumpulan indikator Kinerja 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa indikator kinerja
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1 SOP Pengelolaan surat 2 SOP Pengarsipan Dokumen		1 Komputer dan kelengkapannya 2 ATK 3 Dokumen Renja, Rencana aksi, DPA
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses pengumpulan Indikator Persentase pelaksanaan pendidikan politik tidak akan berjalan lancar		1. Formulir pengisian data 2. Laporan

**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2024-2026**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kaban	Sekban	Kabid	Kasubag Perenkeu	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pimpinan memerintahkan untuk mengumpulkan capaian indikator kinerja						Lembar disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
2	Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mengumpulkan dan mengolah data						Lembar disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
3	Mengkoordinasikan staf untuk mengumpulkan data indikator kinerja Persentase pelaksanaan pendidikan politik							30 menit	Usulan format data kinerja	
3	Membuat format pengumpulan data indikator kinerja (formulir/ blanko)							180 menit	Format data kinerja	
4	Memverifikasi format pengumpulan data kinerja Persentase pelaksanaan pendidikan politik							60 menit	Format data kinerja yang telah diverifikasi	
5	Menyampaikan format pengumpulan data kinerja ke bidang Politik dan Ormas				YA		Format data kinerja	30 menit	Form data kinerja diterima bidang	
6	Bidang Kesatuan Bangsa melakukan pengumpulan data dan pengolahan data sesuai format yang ditetapkan						Form yang diterima oleh bidang, ATK, Komputer	2 hari	Form data kinerja yang telah diisi	
7	Menerima dan memverifikasi data kinerja dari bidang Politik dan Ormas						Form data kinerja yang telah diisi	60 menit	Form data kinerja yang telah diisi	
8	Mengkompilasi data						ATK, Komputer	120 menit	Data Kinerja yang telah dihimpun	
9	Menyampaikan laporan hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja kepada kasubag perenkeu		TIDAK				ATK, Komputer	60 menit	Dokumen data kinerja	
10	Memverifikasi hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja				YA		Form data kinerja yang telah dikompilasi	30 menit	Data kinerja yang telah diverifikasi	
11	Melakukan validasi atas pengumpulan dan pengolahan data		YA				Form data kinerja yang telah divalidasi	30 menit	Data kinerja yang telah dianalisa dan dievaluasi	
12	Menerima hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja dan memerintahkan sekretaris untuk laporan kinerja							5 menit		

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG KESATUAN BANGSA	Nomor SOP	050/CCA /II/2024
	Tanggal Pembuatan	3 Februari 2025
	Tanggal Efektif	10 Februari 2024
	Disahkan oleh	 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung <u>DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM</u> NIP. 19721126 199203 1 002
	Judul SOP	Pengukuran Indikator Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;		1. Memahami mekanisme Pengumpulan indikator Kinerja 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa indikator kinerja
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1 SOP Pengelolaan surat 2 SOP Pengarsipan Dokumen		1 Komputer dan kelengkapannya 2 ATK 3 Dokumen Renja, Rencana aksi, DPA
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses pengumpulan Indikator Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan tidak akan berjalan lancar		1. Formulir pengisian data 2. Laporan

**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2024-2026**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kaban	Sekban	Kabid	Kasubag Perenkeu	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pimpinan memerintahkan untuk mengumpulkan capaian indikator kinerja						Lembar disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
2	Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mengumpulkan dan mengolah data						Lembar disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
3	Mengkoordinasikan staf untuk mengumpulkan data indikator kinerja Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan							30 menit	Usulan format data kinerja	
3	Membuat format pengumpulan data indikator kinerja (formulir/ blanko)							180 menit	Format data kinerja	
4	Memverifikasi format pengumpulan data kinerja Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan							60 menit	Format data kinerja yang telah diverifikasi	
5	Menyampaikan format pengumpulan data kinerja ke bidang kesatuan bangsa				YA		Format data kinerja	30 menit	Form data kinerja diterima bidang	
6	Bidang Kesatuan Bangsa melakukan pengumpulan data dan pengolahan data sesuai format yang ditetapkan						Form yang diterima oleh bidang, ATK, Komputer	2 hari	Form data kinerja yang telah diisi	
7	Menerima dan memverifikasi data kinerja dari bidang kesatuan bangsa						Form data kinerja yang telah diisi	60 menit	Form data kinerja yang telah diisi	
8	Mengkompilasi data						ATK, Komputer	120 menit	Data Kinerja yang telah dihimpun	
9	Menyampaikan laporan hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja kepada kasubag perenkeu		TIDAK				ATK, Komputer	60 menit	Dokumen data kinerja	
10	Memverifikasi hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja				YA		Form data kinerja yang telah dikompilasi	30 menit	Data kinerja yang telah diverifikasi	
11	Melakukan validasi atas pengumpulan dan pengolahan data		YA				Form data kinerja yang telah divalidasi	30 menit	Data kinerja yang telah dianalisa dan dievaluasi	
12	Menerima hasil pengumpulan dan pengilahan data kinerja dan memerintahkan sekretaris untuk laporan kinerja							5 menit		

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG KESATUAN BANGSA	Nomor SOP	050/005 /II/2024
	Tanggal Pembuatan	3 Februari 2025
	Tanggal Efektif	10 Februari 2024
	Disahkan oleh	Ka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung  DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM NIP. 19721126 199203 1 002
	Judul SOP	Pengukuran Indikator Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;		- Memahami mekanisme Pengumpulan indikator Kinerja - Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa indikator kinerja
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
- SOP Pengelolaan surat - SOP Pengarsipan Dokumen		- Komputer dan kelengkapannya - ATK - Dokumen Renja, Rencana aksi, DPA
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses pengumpulan Indikator Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya tidak akan berjalan lancar		- Formulir pengisian data - Laporan

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2024-2026

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kaban	Sekban	Kabid	Kasubag Perenkeu	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pimpinan memerintahkan untuk mengumpulkan capaian indikator kinerja						Lembar disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
2	Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mengumpulkan dan mengolah data						Lembar disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
3	Mengkoordinasikan staf untuk mengumpulkan data indikator kinerja Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							30 menit	Usulan format data kinerja	
3	Membuat format pengumpulan data indikator kinerja (formulir / blanko)							180 menit	Format data kinerja	
4	Memverifikasi format pengumpulan data kinerja Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							60 menit	Format data kinerja yang telah diverifikasi	
5	Menyampaikan format pengumpulan data kinerja ke bidang Kesatuan Bangsa				YA		Format data kinerja	30 menit	Form data kinerja diterima bidang	
6	Bidang Kesatuan Bangsa melakukan pengumpulan data dan pengolahan data sesuai format yang ditetapkan						Form yang diterima oleh bidang, ATK, Komputer	2 hari	Form data kinerja yang telah diisi	
7	Menerima dan memverifikasi data kinerja dari bidang Kesatuan Bangsa						Form data kinerja yang telah diisi	60 menit	Form data kinerja yang telah diisi	
8	Mengkompilasi data						ATK, Komputer	120 menit	Data Kinerja yang telah dihimpun	
9	Menyampaikan laporan hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja kepada kasubag perenkeu		TIDAK				ATK, Komputer	60 menit	Dokumen data kinerja	
10	Memverifikasi hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja				YA		Form data kinerja yang telah dikompilasi	30 menit	Data kinerja yang telah diverifikasi	
11	Melakukan validasi atas pengumpulan dan pengolahan data		YA				Form data kinerja yang telah divalidasi	30 menit	Data kinerja yang telah dianalisa dan dievaluasi	
12	Menerima hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja dan memerintahkan sekretaris untuk laporan kinerja							5 menit		

 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BIDANG KESATUAN BANGSA BIDANG POLITIK DAN ORMAS	Nomor SOP	050/006 /II/2024
	Tanggal Pembuatan	3 Februari 2025
	Tanggal Efektif	10 Februari 2024
	Disahkan oleh	Ka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung  <u>DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM</u> NIP. 19721126 199203 1 002
	Judul SOP	Pengukuran Indikator Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;		- Memahami mekanisme Pengumpulan indikator Kinerja - Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa indikator kinerja
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
- SOP Pengelolaan surat - SOP Pengarsipan Dokumen		- Komputer dan kelengkapannya - ATK - Dokumen Renja, Rencana aksi, DPA
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses pengumpulan Indikator Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah tidak akan berjalan lancar		- Formulir pengisian data - Laporan

**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK DAN KEAMANAN DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2024-2026**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kaban	Sekban	Kabid	Kasubag Perenkeu	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pimpinan memerintahkan untuk mengumpulkan capaian indikator kinerja						Lembar disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
2	Memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mengumpulkan dan mengolah data						Lembar disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	
3	Mengkoordinasikan staf untuk mengumpulkan data indikator kinerja Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah							30 menit	Usulan format data kinerja	
3	Membuat format pengumpulan data indikator kinerja (formulir/ blanko)							180 menit	Format data kinerja	
4	Memverifikasi format pengumpulan data kinerja Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah							60 menit	Format data kinerja yang telah diverifikasi	
5	Menyampaikan format pengumpulan data kinerja ke bidang Kesatuan Bangsa dan bidang Politik				YA		Format data kinerja	30 menit	Form data kinerja diterima bidang	
6	Bidang Kesatuan Bangsa melakukan pengumpulan data dan pengolahan data sesuai format yang ditetapkan						Form yang diterima oleh bidang, ATK, Komputer	2 hari	Form data kinerja yang telah diisi	
7	Menerima dan memverifikasi data kinerja dari bidang Kesatuan Bangsa dan Bidang Politik						Form data kinerja yang telah diisi	60 menit	Form data kinerja yang telah diisi	
8	Mengkompilasi data						ATK, Komputer	120 menit	Data kinerja yang telah dihimpun	
9	Menyampaikan laporan hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja kepada kasubag perenkeu		TIDAK				ATK, Komputer	60 menit	Dokumen data kinerja	
10	Memverifikasi hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja				YA		Form data kinerja yang telah dikompilasi	30 menit	Data kinerja yang telah diverifikasi	
11	Melakukan validasi atas pengumpulan dan pengolahan data		YA				Form data kinerja yang telah divalidasi	30 menit	Data kinerja yang telah dianalisa dan dievaluasi	
12	Menerima hasil pengumpulan dan pengolahan data kinerja dan memerintahkan sekretaris untuk laporan kinerja							5 menit		